



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Alias Alle Bin Basri;
2. Tempat lahir : Salu Lompo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Firman Alias Alle Bin Basri ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa Firman Alias Alle Bin Basri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Baso Syawal Akbar, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan A. Jalantek No. 07 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 16 Agustus 2023, dengan Legalisasi No. : 357/SK.PID/2023/PN. SKG;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN ALIAS ALLE Bin BASRI** telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 45a ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN ALIAS ALLE Bin BASRI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Hand Phone (HP) Merek OPPO, Model A5S Warna Biru,
Dirampas untuk negara
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta hukuman ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIRMAN alias ALLE bin BASRI, pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Labuanpatu Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa membuat beberapa akun facebook menggunakan Handphone merek OPPO Moel A5S warna biru dengan nama depan tiap akun yang dibuat yakni FATIMA sedangkan nama belakangnya berbeda beda di tiap akunnya, diantaranya bernama "FATIMA FATI", dan "FATIMA ZAM".

Bahwa kemudian terdakwa memposting di akun Facebooknya yang bernama FATIMA ZAM mengaku sebagai Polisi wanita / polwan, terdakwa mencantumkan tawaran menjual motor dan mobil dengan pembayaran kredit yang disertai foto dari motor dan mobil yang ditawarkan dan nomor whatsapp 081385935355 yang dapat dihubungi jika konsumen ada yang berminat, meskipun pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan penjualan motor atau mobil dan senyatanya motor dan mobil yang ditawarkan tidak ada.

Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023 saat saksi IRHAS bin ISMAIL berada dirumahnya yang terletak di Desa Ngali Kecamatan Bello Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat lalu mengakses Facebook, selanjutnya saksi IRHAS mendapati adanya tawaran penjualan motor dan mobil yang ditawarkan oleh seorang polisi Wanita dengan pembayaran kredit yang disertai foto dari motor dan mobil yang ditawarkan dan nomor whatsapp 081385935355, sehingga membuat saksi IRHAS tertarik. Lalu saksi IRHAS menghubungi nomor terdakwa tersebut untuk memesan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Scoopy dengan sistem kredit dengan harga Rp5.000.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Setelah disepakati lalu saksi IRHAS membayar terlebih dahulu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang muka yang dikirim ke terdakwa melalui transfer. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi IRHAS dengan mengaku bernama ANDRE FERDIANSYAH yakni sebagai pimpinan dari FATIMA ZAM dengan nomor Whatsapp 085251232706 dengan menyampaikan jika saksi IRHAS

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesti membayar asuransi sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) agar sepeda motor dapat dikirim, selanjutnya saksi IRHAS mengikuti permintaan terdakwa dengan mengirim uang yang diminta terdakwa, namun sepeda motor yang pesan saksi IRHAS belum juga kunjung dikirim bahkan terdakwa kembali menghubungi saksi IRHAS meminta uang untuk surat jalan sehingga baru saksi IRHAS menyadari jika telah ditipu dan motor yang dipesan tidak kunjung dikirim, hingga akhirnya saksi IRHAS mengalami kerugian sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya dalam postingan di akun Facebooknya terdakwa yang bernama FATIMA FATI, juga mencantumkan tawaran dijual motor dan mobil bekas dengan harga murah dengan pembayaran secara cash atau kredit yang disertai foto dari motor dan mobil yang ditawarkan dan nomor whatsapp 081385935355 yang dapat dihubungi jika konsumen ada yang berminat, meskipun pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan penjualan motor atau mobil dan senyatanya motor dan mobil yang ditawarkan tidak ada. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023 saat saksi FADULLAH bin K KHALIK berada dirumahnya yang terletak di Blok 05 Al Ibrohimiyah Desa Tegal Gubuglor Kecamatan Arjawinangu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat lalu mengakses Facebook, selanjutnya saksi FADULLAH mendapati adanya tawaran penjualan motor dan mobil bekas dengan harga murah dengan pembayaran secara cash atau kredit yang disertai foto dari motor dan mobil yang ditawarkan dan nomor whatsapp 081385935355, sehingga membuat saksi FADULLAH tertarik. Lalu saksi FADULLAH menghubungi nomor terdakwa tersebut untuk memesan 1 (satu) uni sepeda motor Jenis Honda Vario dengan sistem kredit dengan harga Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Setelah disepakati lalu saksi FADULLAH membayar terlebih dahulu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang muka yang dikirim ke terdakwa melalui transfer. Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 terdakwa kembali menghubungi saksi FADULLAH dengan mengaku bernama sebagai ANDRE FERDIANSYAH yakni sebagai pimpinan dari FATIMA dengan nomor Whatsapp 085251232706 dengan menyampaikan jika saksi FADULLAH mesti membayar asuransi sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) agar sepeda motor dapat dikirim, selanjutnya saksi FADULLAH mengikuti permintaan terdakwa dengan mengirim uang yang diminta terdakwa, namun sepeda motor yang pesan saksi FADULLAH belum juga kunjung dikirim bahkan terdakwa kembali menghubungi saksi FADULLAH meminta uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pencabutan asuransi namun saksi FADULLAH hanya mengirim Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena saksi FADULLAH tidak memiliki uang lagi, namun terdakwa tidak kunjung mengirim motor sesuai pesanan saksi FADULLAH, hingga akhirnya saksi FADULLAH mengalami kerugian sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut yang tanpa hak dalam hal tujuan untuk membuat berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat terancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45a ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASO MUHAMMAD HARISA, S.H. Bin H. BASO RAHMANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan Terdakwa Firman Alias Alle Bin Basri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, di Jalan Andi Unru Sengkang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang Saksi tangkap pada saat itu hanya terdakwa Firman Alias Alle Bin Basri;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi menghentikan Terdakwa karena berkendara tidak dilengkapi dengan kelengkapan berkendara dan selanjutnya Saksi curiga Terdakwa melakukan tindak pidana karena melihat gerak geriknya yang mencurigakan, setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Lantas Polres Wajo, lalu saksi menghubungi Anggota Sat Reskrim Polres Wajo untuk menjemput ke kantor Polres Wajo untuk proses Hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, ketika Saksi melakukan tugas pengaturan lalu lintas melintas Terdakwa menggunakan motor namun tidak menggunakan helm, lalu Saksi memberikan isyarat agar berhenti namun pelaku tetap memacu kendaraanya dan tidak berhenti, sehingga Saksi mengikutinya dan berhasil menghentikannya di Jalan Unru Sengkang, setelah Saksi menilang Terdakwa Saksi curiga dengan gerak gerak Terdakwa yang terlihat gugup sehingga Saksi menyuruh memperlihatkan Handphonenya dan melihat banyak Aplikasi Facebook dan Aplikasi whatsapp (WA) di Handphone tersebut, sehingga Saksi membawa Terdakwa ke sat Lantar Polres Wajo kemudian menghubungi Anggota Sat Reskrim untuk Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan yaitu 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek Oppo A5S warna biru;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa mengaku pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat lagi berapa jumlah orang yang sudah menjadi Korbannya, namun beberapa Korban masih ada bukti *chat* percakapan dengannya di Aplikasi whatsapp (WA) HP milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penipuan termasuk *chat* percakapan dengan Korban Fadlullah dari Jawa barat dan Irhas dari Daerah Bima NTT;

- Bahwa pada saat di Kantor Sat Lantas Polres Wajo Saksi meminta Handphone milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memberikan kunci/password HP-nya sehingga Saksi makin curiga, setelah Saksi desak Terdakwa memberikan kunci Password HP-nya dan mengakui perbuatannya melakukan penipuan;

Terhadap keterangan Saksi BASO MUHAMMAD HARISA, S.H. Bin H. BASO RAHMANUDDIN, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi FIRMANSYAH MAULANA, S.H. Bin H. MURSALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan Terdakwa Firman Alias Alle Bin Basri;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, di Jalan Andi Unru Sengkang, Kabupaten Wajo;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penipuan yang Saksi amankan di kantor Sat Lantas Polres Wajo yaitu Firman alias Alle bin Basri saja;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi melalui telpon jika di kantor Sat Lantas Pores Wajo telah diamankan seseorang yang diduga telah melakukan penipuan melalui media social elektronik (penipuan online) sehingga Saksi mendatangi orang tersebut dan melakukan interogasi kepada pelaku yang pada saat itu pelaku mengakui telah melakukan penipuan kepada beberapa orang, dan pengakuan tersebut didukung dengan adanya postingan penjualan motor dan percakapan dan komunikasi dengan para korban melalui whatsapp (WA) serta bukti slip pengiriman uang dari para Korban kepada Pelaku;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggunakan akun Facebook yang mengaku sebagai seorang Polwan, kemudian menjual kendaraan dengan harga yang murah dengan cara memposting di media social Facebook dan mencantumkan nomor kendaraan bersama dengan harganya, kemudian ada korban yang berminat, lalu menghubungi melalui nomor whatsapp (WA) yang iya cantumkan di postingan facebook tersebut, kemudian meminta Korban untuk mengirim uang (DP) dari kendaraan tersebut sebagai persyaratan membeli kendaraan tersebut, dan setelah Korban mengirim uang tersebut kemudian Terdakwa tidak mengirim kendaraan yang dipesan oleh Korban, karena memang sejak awal kendaraan tersebut tidak ada;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan yaitu 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek Oppo A5S warna biru;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa Sesuai pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat lagi berapa jumlah orang yang sudah menjadi Korbannya, namun beberapa Korban masih ada bukti chat percakapan dengannya di Aplikasi WhatsApp (WA) HP milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penipuan termasuk chat percakapan dengan Saksi FADLULLAH dari Jawa barat dan Saksi IRHAS dari Daerah Bima NTT;
- Bahwa pada saat di Kantor Sat Lantas Polres Wajo Saksi meminta Handphone milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau memberikan kunci/password HP-nya sehingga Saksi makin curiga, setelah Saksi desak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan kunci password HP-nya dan mengakui perbuatannya melakukan penipuan;

Terhadap keterangan Saksi FIRMANSYAH MAULANA, S.H. Bin H. MURSALIM, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi FADLULLAH Bin K. KHALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penipuan penjualan motor online yang dilakukan Terdakwa Firman Alias Alle Bin Basri;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Mei 2023 ketika Korban sedang di rumah Saksi dan membuka aplikasi Facebook di HP (Handphone) saksi kemudian Saksi melihat Akun Facebook FATIMA FATI yang memposting jualan beberapa jenis kendaraan mobil dan motor dan juga mencantumkan Nomor WhatsApp (WA) yaitu 081385935355 yang bisa dihubungi jika ingin membeli kendaraan tersebut, kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut yang kemudian Terdakwa mengaku sebagai FATIMA dan saksi menyampaikan bahwa Saksi berminat membeli sepeda motor jenis Honda Vario 160 dengan sistem kredit, Setelah itu Terdakwa mengirimkan Saksi foto motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi sepakat dengan harga 1 unit motor jenis HONDA VARIO 160 ABS dengan harga sejumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) yang terlebih dahulu Saksi diharuskan membayar Uang Muka (DP) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dilanjutkan dengan angsuran sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 15 (lima belas) bulan, kemudian pada saat itu Saksi mengirimkan uang muka yang diminta tersebut, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 Mei 2023, bahwa Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai ANDRE FERDIANSYAH dengan nomor WhatsApp (WA) : 085251232706 yang mengaku sebagai pimpinan atau atasan dari FATIMA FATI dan menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk pengiriman kendaraan yang Saksi pesan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan atas diri Saksi yaitu awalnya Saksi membeli sepeda motor secara online di Facebook dan Saksi sudah mengirim uang pembayaran sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun barang pesanan tidak dikirimkan Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa yaitu:
 - Tanggal 18 Mei 2023 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai Uang Muka (DP) yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;
 - Tanggal 19 Mei 2023 : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;
 - Tanggal 20 Mei 2023 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;
 - Tanggal 20 Mei 2023 : Rp250.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya Pelunasan Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;
 - Tanggal 21 Mei 2023 : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya Pencabutan Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang lagi ke Terdakwa meskipun kendaraan belum datang karena Terdakwa mengatakan ke Saksi bahwa Saksi harus membayar Asuransi sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian asuransi tersebut Saksi bayar lunas dalam 3 (tiga) Tahap dari tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023, kemudian setelah Saksi membayar asuransi sesuai permintaannya, ANDRE FERDIANSYAH kembali menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi harus membayar sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pencabutan asuransi, yang pada saat itu uang Saksi sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi kirim kepada Terdakwa dan setelah itu pelaku terus menagih Saksi untuk membayar sisa pelunasan uang tersebut, kemudian terakhir Terdakwa menghubungi Saksi pada tanggal 25 Mei 2023 dan setelah itu sudah tidak ada komunikasi lagi dan motor yang Saksi pesan tidak pernah dikirim;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap diri Saksi yaitu sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi memiliki tanda bukti yang menyatakan bahwa Saksi telah mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa sebagai uang muka dan biaya lain atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor yang Saksi pesan melalui media sosial elektronik tersebut yaitu berupa Resi/Slip pengiriman sebanyak 5 (lima) Lembar;

Terhadap keterangan Saksi FADLULLAH Bin K. KHALIK, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi IRHAS Bin ISMAIL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Mei 2023 ketika Saksi sedang di rumah Saksi dan membuka aplikasi Facebook di HP Saksi kemudian Saksi melihat Akun Facebook a.n. FATIMA ZAM yang memposting jualan beberapa jenis kendaraan mobil dan motor dan juga mencantumkan Nomor WhatsApp (WA) yaitu 081385935355 yang bisa dihubungi jika ingin membeli kendaraan tersebut, kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut yang kemudian Terdakwa mengaku sebagai FATIMA yang menjual motor tersebut dan kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi berminat membeli sepeda motor jenis Honda Scoopy dan Kemudian kami sepakat dengan 1 (satu) unit motor jenis HONDA Scoopy dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang terlebih dahulu Saksi diharuskan membayar Uang Muka (DP) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan Saksi bayar setelah sepeda motor sampai di rumah Saksi, kemudian pada tanggal 14 Mei 2023 Saksi mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya DP atau uang muka dari pembelian motor tersebut, Kemudian Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai ANDRE FERDIANSYAH dengan nomor WhatsApp (WA) : 085251232706 yang mengaku sebagai pimpinan atau atasan dari FATIMA ZAM dan menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk pengiriman kendaraan yang Saksi pesan Saksi harus membayar Asuransi sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Saksi protes karena dalam kesepakatan awal tidak membahas ada biaya asuransi, namun pada saat itu Saksi terpaksa membayar karena sepeda motor tidak akan dikirim jika biaya asuransi belum dibayar, sehingga saksi membayar lunas dalam 2 Tahap biaya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi tersebut yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 14 Mei 2023 dan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Mei 2023, kemudian setelah Saksi membayar asuransi sesuai permintaannya, bahwa ANDRE FERDIANSYAH kembali menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi harus membayar lagi uang untuk surat jalannya, yang pada saat itu Saksi baru sadar bahwa Saksi telah ditipu dan Terdakwa FIRMAN ALIAS ALLE Bin BASRI tidak mau lagi membalas chat Saksi atau mengangkat telepon Saksi dan hingga saat ini bahwa motor yang Saksi pesan tidak pernah dikirim atau sampai ditempat Saksi;

- Bahwa waktu kejadian pada saat Saksi melakukan transfer dana yaitu :
 - Tanggal 14 Mei 2023 : Sekitar jam 11.00 Wita yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya uang muka (DP) yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;
 - Tanggal 14 Mei 2023 : Sekitar Jam 19.00 Wita yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya asuransi yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;
 - Tanggal 15 Mei 2023 : Sekitar Jam 19.30 Wita Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pelunasan biaya asuransi yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;
- Bahwa pelaku menyampaikan kepada Saksi melalui komunikasi whats App (WA) bahwa sebelum iya mengirimkan sepeda motor pesanan Saksi bahwa Saksi terlebih dahulu harus membayar atau mengirimkan sejumlah uang muka (DP), dan selanjutnya Saksi juga diharuskan membayar biaya asuransi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi IRHAS Bin ISMAIL, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. MASKUN, S.H., L.L.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan kepada penyidik, sesuai dengan keahlian saksi di bidang Informasi dan Transaksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Eletronik (ITE) terkait penanganan Tindak Pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE);

- Bahwa informasi elektronik yaitu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada Tulisan, Suara, Gambar, Peta, Rancangan, Foto, Elektronik Data Interchange (EDI), Surat Elektronik (Email) Telegram, Teleks, Telecopy atau sejenisnya, Huruf, Tanda, Angka, Kode Akses, Simbol Atau Perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa dokumen eletronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetic, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada Tulisan, Suara, Gambar, Peta, Rancangan, Foto Atau Sejenisnya Huruf, Tanda, Angka, Kode Akses, Simbol Atau Perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa yang dimaksud *content* (isi) dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sehingga dapat dikatakan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekonik yaitu Konten (isi) Informasi Elektronik yang dimaksud yaitu adanya perbuatan menawarkan sesuatu barang pada media sosial Facebook (FB) atau media sosial lainnya dan kemudian mengarahkan serta berkomunikasi dengan korban seperti melalui WhatsApp (WA) atau Messenger untuk dikirimkan sejumlah uang melalui Sarana atau Aplikasi pengiriman uang sebagai harga barang yang dipesan tersebut, dan ternyata barang tersebut tidak sesuai atau belum terkirim sesuai dengan pesanan korban, Atas perbuatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi kategori perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

- Bahwa jika seseorang menyebarkan berita bohong dengan cara menggunakan akun Facebook palsu dan memposting jualan kendaraan bermotor dan setelah ada korban yang berminat membeli yang kemudian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



mengirimkan sejumlah uang pembelian kendaraan tersebut, selanjutnya pelaku tidak pernah mengirim kendaraan yang dipesan oleh korban karena memang dari awal pelaku bukan penjual atau tidak memiliki kendaraan tersebut dan memang dari awal bahwa kendaraannya memang tidak pernah ada, hal ini merupakan perbuatan yang dilarang sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

- Bahwa unsur-unsur pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" yaitu :

1. Setiap Orang : Orang perorangan baik warga negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun Badan Hukum.
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak : Unsur ini unsur Subjektif tindak pidana dimana sengaja mengandung Makna Mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE atau mengetahui atau menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang UU ITE.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan : Berita bohong dan menyesatkan mempunyai arti bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung informasi yang tidak benar sehingga mengakibatkan konsumen terjebak untuk melakukan keputusan dan atau tindakan yang salah, apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi yang ia terima adalah tidak benar, maka ia tidak akan melakukan keputusan atau tindakan tersebut, informasi yang tidak benar tersebut terkait dengan syarat kontak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Pengaturan Pasal 9 Undang-undang ITE). Pada penawaran tercantum jelas kompetensi, syarat-syarat, keterangan yang detail mengenai barang atau jasa dari si penawar, sehingga akibat informasi yang tidak benar tersebut, konsumen mengalami kerugian imateril, dalam kasus ini, akun dalam aplikasi yang digunakan Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



“asli tapi palsu” merupakan berita bohong dan menyesatkan, akun palsu tersebut merupakan penyesatan bagi pihak yang menerimanya.

4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen : Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik memiliki arti bahwa kerugian dialami oleh konsumen harus adapat diperhitungkan secara materi dan bukan imateril. Konsumen yang dimaksud disini adalah konsumen akhir, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Handphone (HP) android dan atau media elektronik lainnya (berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-undang ITE). Pada perinsipnya transaksi elektronik dapat dituangkan dalam sebuah kontrak elektronik untuk menjamin kepastian subyek hukum dan obyek jual beli sehingga terjadi perikatan berdasarkan kontrak elektronik (ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-undang ITE), namun perikatan dapat dilakukan tanpa sebuah kontrak tertulis, sehingga tanpa kontrak tertulis para pihak dapat melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini, apabila salah satu pihak memberikan penawaran melalui media elektronik lalu ditanggapi dengan mengirimkan sejumlah uang oleh pihak lainnya maka telah terjadi persetujuan atas penawaran tersebut dan para pihak sudah mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing.

5. Transaksi elektronik : perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- Bahwa akun Facebook atas nama “FATIMA FATI” yang dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa untuk membuat postingan di Media Sosial Facebook yang mengaku sebagai Seorang polwan dan mempromosikan dengan cara memposting bahwa menjual berbagai macam kendaraan bekas dengan harga murah dan kemudian jika ada orang/korban yang ingin membeli kendaraan tersebut maka korban harus mengirim sejumlah uang muka (DP) dan biaya-biaya lainnya, dan setelah korban mengirim sejumlah uang tersebut kemudian Terdakwa tidak mengirim kendaraan yang dijanjikan, menurut Ahli dapat memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena yang bersangkutan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas telah memberikan informasi yang salah/bohong dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- awabkan (produk/barang yang dipromosikan/ diposting memang tidak ada), dan hal itu dapat dibuktikan dengan adanya korban yang sudah memesan dan mengirimkan sejumlah uang namun produk/barang tersebut tidak disalurkan/dikirim karena barang yang dipromosikan/diposting sebelumnya memang tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan terkait dengan Penipuan online di aplikasi media sosial Facebook;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Mei 2023 di rumah AMBO MASSE di Labuangpatu Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo yang mana rumah tersebut Terdakwa sudah tinggal sekitar 1 bulan yang merupakan rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sudah melakukan sekitar 1 (satu) tahun pekerjaan tersebut dan Terdakwa bolak-balik antara rumah Terdakwa di Kabupaten Luwu ke rumah AMBO MASSE di Kabupaten Wajo, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa dari rumah AMBO MASSE di Labuangpatu menuju ke rumah teman Terdakwa di sengkang, namun di tengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh anggota Satlantas karena kendaraan Terdakwa tidak lengkap, kemudian Terdakwa ditilang oleh polisi dan polisi tersebut memeriksa Handphone Terdakwa dan melihat chat Terdakwa dengan para korban yang kemudian Terdakwa mengakui jika Terdakwa memang menipu korban yang ada di HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Facebook palsu dan mengaku sebagai polwan dan menjual kendaraan dengan harga murah agar korban mudah percaya dengan barang yang Terdakwa promosikan, selain itu postingan barang dengan harga murah dapat menarik minat para korban untuk membeli barang tersebut;
- Bahwa korban tidak mengetahui identitas dan pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama AMBO MASSE yang iya bertugas melakukan penarikan dana terhadap uang yang dikirim oleh korban dan dia mendapat jatah 20% dari setiap yang iya tarik;
- Bahwa biarpun korban membayar semua uang yang kami minta, Terdakwa tetap tidak akan mengirim motor yang dipesan tersebut karena memang motor tersebut tidak pernah ada dan semua ini hanya modus penipuan yang Terdakwa lakukan, selain itu Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Terdakwa dapat mengambil uang korban lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan kendaraan yang sudah dipesan oleh korban karena semua itu hanya modus penipuan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek OPPO A5S warna biru yang Terdakwa gunakan untuk membuat beberapa akun Facebook palsu dan berkomunikasi dengan korban melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlah orang yang mengirimkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali identitas korban a.n. FADLULLAH dan IRHAS, yang minta untuk dikirimkan melalui Whatsapp (WA) data pribadinya hal tersebut dilakukan untuk menyakinkan korban bahwa kami bekerja seolah-olah sesuai dengan bisnis penjualan pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh foto-foto tersebut dengan cara bahwa foto tersebut Terdakwa dapatkan dari facebook dengan cara berpura-pura sebagai konsumen atau korban terhadap pelaku penipuan yang juga memposting jualan motor di Facebook dan setelah iya mengirim foto tersebut kemudian Terdakwa save atau simpan untuk Terdakwa gunakan juga untuk menipu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan brang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang berhak atas uang yang Terdakwa terima melalui nomor rekening tersebut adalah orang yang mengirimkannya yaitu para korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil Screenshoot yang diperlihatkan di persidangan adalah chat percakapan Terdakwa dengan korban dari sejak awal korban memesan sepeda motor hingga Terdakwa tidak pernah mengirim sepeda motor tersebut, hingga kemudian Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya sehingga korban mengirimkan sejumlah uang kepada nomor rekening yang Terdakwa berikan adalah karena ia ingin membeli /memiliki kendaraan yang Terdakwa promosikan / jual di Facebook;
- Bahwa uang yang ditransfer Korban digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan saat ini uang tersebut telah habis;
- Terdakwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone (HP) merek OPPO, Model A5S warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di rumah AMBO MASSE di Labuangpatu Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Terdakwa telah melakukan penipuan online di aplikasi media sosial Facebook;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sudah melakukan sekitar 1 (satu) tahun pekerjaan tersebut dan Terdakwa bolak-balik antara rumah Terdakwa di Kabupaten Luwu ke rumah AMBO MASSE di Kabupaten Wajo, yang kemudian pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa dari rumah AMBO MASSE di Labuangpatu menuju ke rumah teman Terdakwa di sengkang, namun di tengah perjalanan yakni di Jalan Andi Unru Sengkang, Kabupaten Wajo Terdakwa dihentikan oleh anggota Satlantas Polres Wajo karena kendaraan Terdakwa tidak lengkap, kemudian Terdakwa ditilang oleh Saksi Baso Muhammad Harisa dan Saksi Baso Muhammad Harisa merasa curiga karena gerak-gerik Terdakwa yang terlihat gugup sehingga Saksi Saksi Baso Muhammad Harisa menyuruh Terdakwa memperlihatkan Handphonenya dan melihat banyak Aplikasi Facebook dan Aplikasi whatsapp (WA) di Handphone tersebut sehingga Saksi Baso Muhammad Harisa membawanya ke Kantor Satlantas Polres Wajo setelah itu Saksi Baso Muhammad Harisa menghubungi Saksi Firmansyah Maulana, S.H. Bin H. Mursalim untuk Proses hukum lebih lanjut kemudian Saksi Firmansyah Maulana datang ke Satlantas Polres Wajo dan melakukan interogasi kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



mengakui telah melakukan penipuan kepada beberapa orang dan pengakuan tersebut didukung dengan adanya postingan penjualan motor dan percakapan dan komunikasi dengan para korban melalui whatsapp (WA) serta bukti slip pengiriman uang dari para Korban kepada Terdakwa;

- Bahwa benar cara Terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut dengan Terdakwa menggunakan akun Facebook palsu dan mengaku sebagai polwan dan menjual kendaraan dengan harga murah agar korban mudah percaya dengan barang yang Terdakwa promosikan, selain itu postingan barang dengan harga murah dapat menarik minat para korban untuk membeli barang tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukannya bersama Ambo Masse yang bertugas melakukan penarikan dana terhadap uang yang dikirim oleh korban dan dia mendapat jatah 20% dari setiap yang ditarik oleh Ambo Masse;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengirimkan kendaraan yang sudah dipesan oleh korban karena memang motor tersebut tidak pernah ada dan itu hanya modus penipuan;

- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek OPPO A5S warna biru yang Terdakwa gunakan untuk membuat beberapa akun Facebook palsu dan berkomunikasi dengan korban melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fadlullah Bin K. Khalik mengalami kerugian sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pengiriman uang yaitu:

- Tanggal 18 Mei 2023 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai Uang Muka (DP) yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;
- Tanggal 19 Mei 2023 : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;
- Tanggal 20 Mei 2023 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;
- Tanggal 20 Mei 2023 : Rp250.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya Pelunasan Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;

- Tanggal 21 Mei 2023 : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya Pencabutan Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Irhas Bin Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pengiriman uang yaitu:

- Tanggal 14 Mei 2023 : Sekitar jam 11.00 Wita yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya uang muka (DP) yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;

- Tanggal 14 Mei 2023 : Sekitar Jam 19.00 Wita yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya asuransi yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;

- Tanggal 15 Mei 2023 : Sekitar Jam 19.30 Wita Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pelunasan biaya asuransi yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan lalu uang yang ditransfer oleh para korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan saat ini uang tersebut telah habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A Ayat (1) Jo. pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”;
3. Unsur “Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”;
4. Unsur “yang mengakibatkan kerugian konsumen”
5. Unsur “transaksi elektronik”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Barang Siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Firman Alias Alle Bin Basri** selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Firman Alias Alle Bin Basri**, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**Dengan sengaja dan tanpa hak**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “dengan sengaja” adalah ‘menghendaki’ dan ‘mengetahui’ (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Andi Unru Sengkang, Kabupaten

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Firman Alias Alle Bin Basri dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan online melalui media sosial facebook;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sudah melakukan sekitar 1 (satu) tahun pekerjaan tersebut dan Terdakwa bolak-balik antara rumah Terdakwa di Kabupaten Luwu ke rumah Ambo Masse di Kabupaten Wajo, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa dari rumah Ambo Masse di Labuangpatu menuju ke rumah teman Terdakwa di senggang, namun di tengah perjalanan yakni di Jalan Andi Unru Senggang, Kabupaten Wajo Terdakwa dihentikan oleh anggota Satlantas Polres Wajo karena kendaraan Terdakwa tidak lengkap, kemudian Terdakwa ditilang oleh Saksi Baso Muhammad Harisa dan Saksi Baso Muhammad Harisa merasa curiga karena gerak-gerik Terdakwa yang terlihat gugup sehingga Saksi Saksi Baso Muhammad Harisa menyuruh Terdakwa memperlihatkan Handphonenya dan melihat banyak Aplikasi Facebook dan Aplikasi whatsapp (WA) di Handphone tersebut sehingga Saksi Baso Muhammad Harisa membawanya ke Kantor Satlantas Polres Wajo setelah itu Saksi Baso Muhammad Harisa menghubungi Saksi Firmansyah Maulana, S.H. Bin H. Mursalim untuk Proses hukum lebih lanjut kemudian Saksi Firmansyah Maulana datang ke Satlantas Polres Wajo dan melakukan interogasi kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan kepada beberapa orang dan pengakuan tersebut didukung dengan adanya postingan penjualan motor dan percakapan dan komunikasi dengan para korban melalui whatsapp (WA) serta bukti slip pengiriman uang dari para Korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan lalu uang yang ditransfer oleh para korban tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan saat ini uang tersebut telah habis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yakni melakukan penipuan online melalui media sosial facebook dengan tujuan untuk memperoleh uang yang dikirimkan oleh korbannya sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak, oleh karenanya menurut majelis hakim unsur **"Dengan sengaja dan tanpa hak"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyebarkan berita bohong" adalah tidak sesuai dengan keadaan/hal yang sebenarnya, sedangkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “menyesatkan” adalah yang menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 WITA di Jalan Andi Unru Sengkang, Kabupaten Wajo telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Firman Alias Alle Bin Basri dengan dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan online melalui media sosial facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di rumah Ambo Masse di Labuangpatu Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Terdakwa telah melakukan penipuan online di aplikasi media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut dengan menggunakan akun Facebook palsu dan mengaku sebagai polwan dan menjual kendaraan dengan harga murah agar korban mudah percaya dengan barang yang Terdakwa promosikan, selain itu postingan barang dengan harga murah dapat menarik minat para korban untuk membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah korbannya mengirimkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengirimkan kendaraan yang sudah dipesan oleh korban karena memang motor tersebut tidak pernah ada dan itu hanya modus penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yakni memposting barang yang tidak sesuai dengan keadaan/hal yang sebenarnya sehingga menyebabkan para korban percaya dengan postingannya yang nyatanya barang yang diposting tersebut tidak ada karena itu hanya modus penipuan, oleh karenanya menurut majelis hakim unsur **“Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur **“yang mengakibatkan kerugian konsumen”**;

Menimbang, bahwa kerugian konsumen memiliki arti bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen harus dapat diperhitungkan secara materi bukan imateril;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di rumah Ambo Masse di Labuangpatu Kelurahan Mappadaelo

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Terdakwa telah melakukan penipuan online di aplikasi media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut dengan menggunakan akun Facebook palsu dan mengaku sebagai polwan dan menjual kendaraan dengan harga murah agar korban mudah percaya dengan barang yang Terdakwa promosikan, selain itu postingan barang dengan harga murah dapat menarik minat para korban untuk membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah korbannya mengirimkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengirimkan kendaraan yang sudah dipesan oleh korban karena memang motor tersebut tidak pernah ada dan itu hanya modus penipuan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fadlullah Bin K. Khalik mengalami kerugian sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pengiriman uang yaitu:

- Tanggal 18 Mei 2023 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai Uang Muka (DP) yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;
- Tanggal 19 Mei 2023 : Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;
- Tanggal 20 Mei 2023 : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;
- Tanggal 20 Mei 2023 : Rp250.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya Pelunasan Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;
- Tanggal 21 Mei 2023 : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai biaya Pencabutan Asuransi yang Saksi kirim melalui Top Up Dana di AlfaMart ke Akun DANA atas nama FIRMAN dengan nomor Akun : 083827168938;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Irhas Bin Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pengiriman uang yaitu:

- Tanggal 14 Mei 2023 : Sekitar jam 11.00 Wita yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya uang muka (DP) yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Mei 2023 : Sekitar Jam 19.00 Wita yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai biaya asuransi yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;
- Tanggal 15 Mei 2023 : Sekitar Jam 19.30 Wita Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pelunasan biaya asuransi yang dikirim melalui Agen BRI Link ke rekening BRI a.n. NURHAYATI dengan nomor rekening BRI : 115601012312532;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“yang mengakibatkan kerugian konsumen”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur **“transaksi elektronik”**;

Menimbang, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penipuan adalah 1 (satu) unit Handphone (HP) Merek OPPO A5S warna biru yang Terdakwa gunakan untuk membuat beberapa akun Facebook palsu dan berkomunikasi dengan korban melalui aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“transaksi elektronik”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Jo. pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan di persidangan juga merupakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit hand phone (HP) merek OPPO, Model A5S warna biru, karena terkait dengan tindak pidana maka patutlah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (1) Jo. pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Alias Alle Bin Basri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Firman Alias Alle Bin Basri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone (HP) merek OPPO, Model A5S warna biru;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Ilham, S.H., M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27